

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang ;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

a. KEPALA

Nama Pejabat : Ir. EMRI JULI HARNIS, MT, ph.D
NIP. 19670731 199403 1 004

b. SEKRETARIAT

Nama Pejabat : GENDRAYA ROHAINI, ST
NIP.19780508 200604 1 007

c. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama Pejabat : RUSMALI, A.Md
NIP.19621107 199003 1 004

d. BIDANG SARANA DAN PRASARANA UTILITAS UMUM (PSU)

Nama Pejabat :MUSLIMIN, ST
NIP.19760311 200801 1 012

e. BIDANG PERTANAHAN

Nama Pejabat : Drs. H.ERMAN, MP
NIP.19610115 198601 1 001

f. BIDANG

g. UPTD

h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL